

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan.<sup>1</sup> Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis<sup>2</sup>.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Salah satu faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (*overdemand*) terutama jenis ikan dari laut seperti tuna.

---

<sup>1</sup> Eddy Afrianto, et.al., 1996, *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, hlm 103

<sup>2</sup> *Ibid.* hal.103

Hal ini merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan di laut. Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan.<sup>3</sup>

Keadaan inilah yang membuat beberapa pengusaha ataupun nelayan menggunakan pukat hela atau *trawl* dalam menangkap ikan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Sumatera utara. Pukat hela, atau lebih tepatnya Pukat Udang, karena memang penggunaan awalnya untuk menangkap udang di perairan dasar laut. Pukat hela adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya.

Sadar bahwa setiap makhluk butuh waktu untuk berkembang biak. Inilah masalah utama dari pukat hela. Semua ikan (dewasa maupun kecil) terjaring oleh pukat hela karena ukuran lubang jalanya sangat kecil jika dibandingkan dengan jaring yang dipakai oleh nelayan tradisional. Pukat Hela menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan. Karena pukat hela menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut.

---

<sup>3</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/14/06/090626509/kapal-ditenggelamkan-jokowi-kami-tak-main-main> diakses pada Tanggal 14 juni 2017, Pukul 13.00 WIB.

Sumber Perusak utama dari Pukat Hela adalah lubang dan jaring yang memiliki bobot beberapa ton dan membuat lubang galian yang diseret sepanjang bagian bawah dasar laut hingga menyebabkan batu besar atau batu karang akan terseret secara bersamaan sehingga mengganggu atau bahkan merusak area dasar laut, dan jelas ini berdampak pada penurunan keanekaragaman spesies dan perubahan ekologi organisme lautan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan (UUP). pukat hela telah dilarang, namun alat tangkap ini masih banyak berlalu-lalang di beberapa wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah perairan Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan, nelayan tersebut meyakini bahwa pukatlah yang paling efektif. Bahkan, pada saat musim ikan tertentu, hanya pukatlah yang dapat digunakan.

Tindak pidana *illegal fishing* khususnya penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau *trawl* di Sumatera Utara telah terjadi, baik itu jenis kejahatan tradisional yang dilakukan dengan perahu nelayan atau pun kapal gardan sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dan juga tindak pidana yang mengacu pada perusakan ekosistem sebagai unsur utamanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) jenis *trawl* atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Larangan tersebut diatur dalam peraturan menteri kelautan perikanan (permen KP) No.2/PERMEN-KP/2015. tentang larangan penggunaan API Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015). Meskipun pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30GT (Gross tonase/Tonase Kotor), kapal tersebut hanya bias, beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi. Pasalnya, Susi memastikan nelayan di daerah lain pasti juga

tidak ingin wilayah perairannya dirusak oleh cantrang. Selanjutnya, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa di Kalimantan, Arafuru, Papua, semua tidak membolehkan. Karena kalau nelayan yang pakai cantrang masuk, nelayan tradisional Papua yang modernitasnya jauh di bawah nelayan Jawa pasti susah dapat ikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/07/I/2005 tentang larangan penggunaan API pukat hela (Kep/07/I/2005). Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002 tentang struktur organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Kepolisian daerah (polda) Negara Republik Indonesia dipaparkan bahwa:

- a. Direktorat kepolisian Perairan adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada di bawah kapolda.
- b. Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan dan SAR (*Search And Rescue*) laka laut, pembinaan masyarakat pantai, serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepolisian Perairan menyelenggarakan fungsi: Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda Sumut; Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda; Menyelenggarakan Patroli termasuk penegakkan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai; Menyelenggarakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut dan perairan.

Tugas Pokok Kepolisian Perairan adalah Membina dan Menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara

---

<sup>4</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/14/183642526/Menteri.Susi.Larang.Penggunaan.API.Jenis.Cantrang> diakses pada tanggal 14 Juni 2017, Pukul 15.00 WIB.

keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Hambatan atau faktor penghambat Ditpol air Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan *illegal* dalam hal ini pukat hela atau *trawl* adalah luasnya daerah perairan Sumatera Utara yang membuat kesulitan untuk mengawasi akan penggunaan alat tangkap tersebut dan juga adanya tumpang tindih peraturan antara PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), TNI Angkatan Laut serta Kepolisian perairan dalam proses penegakan yang terjadi di perairan laut.

Bahwa dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang penegakan hukum di laut yang masing-masing didukung oleh undang-undang tersendiri, Ketiga instansi tersebut yakni :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan Pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Disamping itu dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain itu Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan laut juga secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut Indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah studi kasus ini adalah:

Bagaimana penegakan hukum terhadap orang yang dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu merusak ekosistem ikan dalam kasus No.20/Pid.Sus/2016/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orang yang dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu merusak ekosistem ikan dikaitkan dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan skripsi ini adalah :

### **1. Segi Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka perkembangan hukum pidana dan khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di perairan Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut. Tentang penegakan hukum terhadap orang yang dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan pukat hela kepada hakim.

## **2. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada praktisi hukum mengenai hal – hal yang perlu dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* dan untuk menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai pihak terhadap masalah *illegal fishing* menggunakan pukat hela atau *trawl* khususnya di perairan Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagai mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan.<sup>5</sup>

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang luas dan dapat pula diartikan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum. Misalnya seorang siswa SMA yang memakai baju seragam, memakai helem sewaktu mengendarai sepeda motor, membayar uang SPP dan sebagainya. Mereka melakukan itu karena sudah menjadi aturan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Sukanto, 1993, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Binacipta, Hal 63

<sup>6</sup> *Ibid*



Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan paksaan. Misalnya satuan polisi pamong praja (satpol PP) yang menertibkan kaki lima (PKL), polisi yang melakukan razia kendaraan, hakim dan jaksa yang sedang melaksanakan tugasnya dalam suatu sidang, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Penegakan hukum ditinjau dari objeknya, dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (*Wayne Lafavre 1964*). Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *Lafavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>8</sup>

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai “*social engineering*”, memelihara dan mempertahankan sebagai “*social control*” kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian, sistem penegakan hukum (yang baik) menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ismu Gunadi, 2011, *Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, Hal. 9

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 10

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal. 13

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal’ nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>10</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukum itu sendiri dibatasi pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 8

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.<sup>12</sup>

Di dalam pembicaraan mengenai penegak hukum di muka, telah disinggung perihal hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan pada proses banding dan kasasi perkara-perkara pidana. Dan hasil-hasil penelitian yang sama, dapat pula diperoleh data mengenai faktor-faktor penghambat proses penyelesaian dalam proses banding dan kasasi tersebut, menurut kalangan penegak hukum tertentu. Secara visual dan kuantitatif. Ada baiknya untuk mengetengahkan penjelasan Posner mengenai pendapatnya tersebut, di dalam rangka pembicaraan mengenai sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum (khususnya penyelesaian perkara di Pengadilan).<sup>13</sup>

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dan sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 9

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 10

mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.<sup>14</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan adalah sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dan kebudayaan spiritual atau nonmateriel. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta pemisahnya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>15</sup>

### C. Tinjauan Teoritis Tentang Kesengajaan

#### 1. Unsur-Unsur Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas: memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti sempit: kesalahan berarti ke-alpaan. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan adalah: kesalahan disengaja (*dolus/opzet*): Prinsip dari kesengajaan dalam Memori *van Toeliching* adalah mengetahui (*weten*) dan menghendaki (*willen*) kesalahan

---

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*, Hal. 11

karena kealpaan: Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati, kurang teliti dsb.)<sup>16</sup>

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

- a. Menurut Metzger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
- b. Menurut Simons kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:
  1. keadaan psikis tertentu
  2. hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan
- c. Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d. Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya . segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.<sup>17</sup>

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

1. dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
  2. Dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.
- e. Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.
  - f. Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :
    1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
    2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karna kealpaan (*culpa*)
    3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
    4. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain:<sup>18</sup>

a. Simons

---

<sup>16</sup> [Frans Maramis, 2013, \*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia\*, Jakarta: Rajawali, Hal. 114](#)

<sup>17</sup> Mustafa Abdullah, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia, Hal. 39

<sup>18</sup> Ojak Nainggolan, 2013, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Medan: Universitas HKBP Nommensen, Hal.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- a) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

b. Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- a. Mengerti akibat atau nyata dari perbuatan itu sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

c. Pompe

Batasannya membuat beberapa unsur tentang pengertian *toerekeningsvatbaar heid* adalah:

- a. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- b. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>19</sup>

d. Memori van Toeliching

Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku apabila:

- a. Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
- b. Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan psikologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.<sup>20</sup>

e. Soedarto

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatan itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

---

<sup>19</sup> Chairul Huda, 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, Hal. 27

<sup>20</sup> [Ibid, Hal 119](#)

## 2. Teori – Teori Kesengajaan

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang beres menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)  
Pada teori ini, “kehendak” merupakan hakikat dari kesengajaan itu. Kesengajaan yang dilakukan adalah berdasarkan kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak tersebut menimbulkan akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.
- b. Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)  
Pada teori membayangkan/mengetahui yang dikemukakan oleh *Frank* menjelaskan bahwa kesengajaan berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, tapi hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Sifat kesengajaan terbagi menjadi dua berdasarkan sadar atau tidaknya si pelaku melakukan tindak pidana yang melawan hukum, yaitu:
  - 1) Sifat kesengajaan yang berwarna (*gekleund*)  
Teori ini dianut oleh *Sevenbergen* yang mengatakan sifat kesengajaan yang berwarna menjelaskan bahwa harus ada hubungan antara keadaan batin pelaku dengan melawan hukum perbuatannya, dimana untuk adanya kesengajaan, pelaku perlu menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang.
  - 2) Sifat kesengajaan yang tidak berwarna (*kleurloos*)  
Teori ini dianut oleh *Simons, Pompe, Jonkers, dan M.v.T.* Pada teori ini disimpulkan bahwa cukup hanya pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang dan tidak perlu mengetahui perbuatannya itu dilarang.

## 3. Macam- Macam Kesengajaan

Secara umum, para ahli hukum pidana membagi bentuk kesengajaan menjadi 3, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Kesengajaan dengan Tujuan (*Opzet als oogmerk*)  
Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuan utamanya, pelaku sudah menghendaki akibat perbuatannya serta akibat tersebut merupakan tujuan dari tindakannya.
  - Menurut Teori Kehendak: sengaja sebagai maksud dari apa yang telah dikehendakinya.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 121

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 122

- Menurut Teori Membayangkan: sengaja sebagai maksud dari bayangan tentang akibat telah mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.
- b. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*Opzet met bewustheid van zekerheid of noorzakelijkheid*)
- c. Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat. Pelaku tau pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.
  - Menurut Teori Kehendak: pelaku menghendaki akibat yang ikut mempengaruhi terjadinya akibat yang awalnya dapat di ketahui, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja.
  - Menurut Teori Membayangkan: bayangan tentang akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dihindari maka perbuatan itu termasuk dengan sengaja dilakukan untuk keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.
- d. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan  
 Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang menyadari perbuatannya, tetapi belum pasti akan akibat yang akan terjadi. Pelaku tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang tidak diinginkannya terjadi. Menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat, yaitu:
  1. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan tindak pidana
  2. Sikap pelaku terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

## **D. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Sebagaimana diketahui bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:<sup>23</sup>

- a. perbuatan yang dilarang;
- b. orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
- c. pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu Perbuatan yang dilarang

---

<sup>23</sup> M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana*, Medan, Pustaka Bangsa, Hal. 8



Mengenai kata “perbuatan yang dilarang”, dalam hukum pidana mempunyai banyak istilah yang berasal dari bahasa Belanda (*Het Strafbare feit*) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, antara lain:

1. Perbuatan yang dilarang hukum,
2. Perbuatan yang dapat dihukum,
3. Perbuatan pidana,
4. Peristiwa pidana
5. Tindak pidana, dan
6. Delik (berasal dari bahasa Latin “*delictum*”)<sup>24</sup>

Untuk menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang hal ini, maka dalam tulisan ini digunakan istilah “tindak pidana” dengan mengutip pengertian dan rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional sebagai berikut. Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Selain dari pada perumusan yang ditetapkan oleh BPHN tersebut dibawah ini penulis kemukakan beberapa orang sarjana hukum yang telah memberi perumusan mengenai tindak pidana itu yang diantaranya:

1. Mulyatno  
Perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.
2. R. Tresna  
Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan, dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:<sup>25</sup>
  1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
  2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.

---

<sup>24</sup> Bambang Poernomo, 2000 *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: GhaliaIndonesia, Hal. 125

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal 9

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
  4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
  5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.
3. R. Soesilo
- Tindak pidana yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>26</sup>
- Dalam hal ini, tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:
1. Unsur yang bersifat obyektif, meliputi:
    - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
    - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
    - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
    - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipindahkan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
  2. Unsur yang bersifat subyektif.
 

Unsur subyektif unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dan orang yang melanggar aturan-aturan pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>27</sup>

Dari apa yang disebutkan di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu Tindak Pidana apabila perbuatan:

    - a. Melawan hukum
    - b. Merugikan masyarakat
    - c. Dilarang oleh aturan pidana
    - d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Disamping itu dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah:

1. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut tetap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum/dirumuskan dalam peraturan

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 53

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 11

perundang-undangan (pidana). Misalnya Pasal 362 KUHP perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.

2. Tindak pidana materiel

a. Tindak pidana materiel adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu Undang-undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dan suatu perbuatan) itu telah terjadi. Misainya Pasal 338 KUHP, akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.

b. Tindak pidana *comisionis*

Tindak pidana *comisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>28</sup>

c. Tindak pidana *comosionis*

Tindak pidana *comosionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Misalnya Pasal 522 KUHP Pidana, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan.

d. *Dolus* dan *Culpa*

*Dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan.

e. Tindak pidana aduan (*klacbt delict*)

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. Misalnya Pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan, dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dan bunyi rumusan Pasal.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal. 12

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 13

1. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-undang Pertanggungjawaban pidana adalah ditegaskannya celaan yang secara obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subyektif kepada perbuatan yang memenuhi syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya” (BPHN, 1991,20).<sup>30</sup>

2. Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana:

- 1) orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau untuk melakukan perbuatan itu
- 2) orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruhi kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

3. Pidana yang diancam

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 14

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal 15

Tindak pidana adalah perbuatan yang dinyatakan dapat di hukum, tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.<sup>32</sup>

## **2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian ikan**

Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) tersebut adalah:

1. Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Penyitaan
4. Pencabutan izin

Pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 93 ayat (2) yaitu : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>33</sup>

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 ayat (2) yaitu:

1. Setiap orang.

Setiap orang adalah orang perseorangan/korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan

---

<sup>32</sup> Ismu Gunadi. *Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Presentasi Pustaka Raya, Hal. 39

<sup>33</sup> Djoko Tribawono, 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 381

badan hukum, dalam kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pelaku ( nelayan- nelayan).

2. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing.

Unsur dalam melakukan suatu perbuatan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing atau pelaku berkebangsaan warga negara asing.<sup>34</sup>

3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia dan asing melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan, dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang suda ada dikelola dan dimanfaatkan. Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha dibidang perikanan. Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu:<sup>35</sup>

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapal dan alat tangkap ikan) maka usaha yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan hukuman denda maksimal Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing.<sup>36</sup> Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif), jika tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan di hukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sementara jika kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di perairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

### **3. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana perikanan adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang sehubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal 382

dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan.<sup>37</sup>

Tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan *illegal* serta masih bnyak lagi kasus yang lainnya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

#### **a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan**

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan. Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Hakim yang akan mengadili pelanggaran dibidang perikanan juga khusus, yaitu hakim *ad hoc* yang terdiri atas dua hakim *ad hoc* dan satu hakim karier. Pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan secara *in absentia*. Begitu pula penahanan diatur secara khusus. Ada 9 buah Pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 92, yaitu:

1. Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1,2 miliar rupiah. Ayat (2) Pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dapat diancam pidana yang lebih berat, yaitu maksimal 10 tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 114



Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat (2) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu dua miliar rupiah. Ayat (4) Pasal itu menyebut subjek pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan /atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya sama dengan Ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan denda juga sama Ayat (3).

2. Pasal 85 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya maksimal dua miliar rupiah.<sup>39</sup> Penggunaan Jaring *Trawl* (Pukat Harimau) tidak boleh lagi digunakan. Jaring *Trawl* merupakan jenis jaring berbentuk kantong yang di tarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang atau (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaringan yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor dikenal dengan nama pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring *trawl* ikan, *pulat apolo*, pukat langgasi, dan sebagainya merupakan alat tangkap produktif untuk berbagai jenis ikan dasar utamanya udang.<sup>40</sup>
3. Pasal 86 Ayat (1) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal dua miliar rupiah. Pasal 86 Ayat (2) mengenai pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (3) mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa gentika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (4) mengenai penggunaan obatan-obatan dalam pembudidayaan ikan yang

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

- dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama dengan Ayat (3).
4. Pasal 87 Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimal dua tahun penjara denda maksimal satu miliar rupiah.<sup>41</sup>
  5. Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  6. Pasal 89 mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
  7. Pasal 90 mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana paing lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
  8. Pasal 91 mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>42</sup>
  9. Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

## **E. Jenis-Jenis Alat Tangkap Ikan Yang Dibenarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009**

### **Tentang Perikanan**

Menurut Undang-Undang No, 45 Tahun 2009 alat penangkapan ikan yang diperbolehkan diantaranya yaitu: Pukat Ikan S.Malaka Pukat Ikan di luar S. Malaka, Pukat Udang , Purse Seine

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, Hal. 147

PK/PB, *Gill Net*, Tuna *Long Line*, Pukat Hela Kaltim Bagian Utara, *Gill Net ZEEI*, maka pemerintah melarang penggunaan alat penangkapan ikan selain alat-alat yang terdapat pada tabel di atas. Ketentuan Baru Alat Penangkapan Ikan:

1. Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Pukat Hela adalah alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju.
2. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (*Gill Net*) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Gill Net* adalah alat penangkapan ikan yang jaring yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan atau terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batasan-batasan ruang lingkup penelitian. Batasan tersebut dilakukan untuk menghindari penelitian yang tidak terarah. Ruang lingkup ini terbatas pada dasar pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap orang yang dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu merusak ekosistem ikan Berdasarkan Studi Kasus Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN Mdn

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulis yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat *procedure* hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>44</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>45</sup>

Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primer law material*);
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*);
3. Bahan hukum tersier (*tertiery law material*).<sup>46</sup>

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (perundang-undangan) atau kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen, hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (hukum, jurnal, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

## 2. Analisis Data Hukum

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah dianalisis secara kualitatif yuridis. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis dan

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Satau Tinjauan Singkat*, Cetakan 17, Edisi 1, Rajawali Press, Jakarta, hal. 12.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 13.

<sup>46</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Revisi, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 181.

penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif. Deskriptif artinya data yang diperoleh digambarkan apa adanya. Logis artinya dalam melakukan analisis harus rasional dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya antara bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berkaitan satu sama lain. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan pada data yang bersifat khusus.